

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL  
DENGAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**NOMOR : 009/PD.BPR.BDG/III/2017**

---

**NOMOR : 415.4/PK/08/2017**

**TENTANG**

**PENYALURAN DANA INSENTIF GURU TIDAK TETAP, PEGAWAI TIDAK  
TETAP, GURU TETAP YAYASAN, DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Wonosari, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL**, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013, yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 49 Wonosari Gunungkidul, dalam Perjanjian Kerja Sama ini diwakili oleh **Dra. RINI WIDIYANTI** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 245/KPTS/2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
  
- II. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 yang berkedudukan di Jalan Pemuda, Nomor 32, Baleharjo, Wonosari, dalam Perjanjian Kerja Sama ini diwakili oleh **Drs. SUDODO, MM.**, selaku Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 91/UP/Kep.D/D4 tanggal 3 Januari 2017, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 002/PD.BPR.BDG/GK/I/2017 dan Nomor 415.4/KB/01/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Kerjasama Pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul, PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

Dasar Perjanjian Kerja Sama :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

#### Pasal 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah membuat komitmen bersama antara PARA PIHAK untuk dapat menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

### Pasal 3

#### OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Realisasi Penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
- (2) Ruang Lingkup Kerja Sama adalah Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU :
  - a. menerima dan menyimpan Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan dari PIHAK KEDUA untuk disalurkan kepada Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan yang berhak menerima melalui Rekening masing-masing di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul; dan
  - b. meminta penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang teknis pencairan dana insentif mulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
  - a. menyalurkan dana insentif melalui rekening masing-masing Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul; dan
  - b. melaporkan hasil penyaluran Dana kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

- (3) Hak PIHAK KEDUA :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan yang dilaksanakan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  - b. Berhak menerima laporan penyaluran dana yang dilaksanakan PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. melaksanakan proses pencairan Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan dimulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  - b. memberikan penjelasan dan/atau memberikan rekomendasi kepada PIHAK KESATU tentang mekanisme penyaluran Dana Insentif Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, dan Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali.

#### Pasal 6

#### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Dalam hal Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban yang belum selesai dilaksanakan.

#### Pasal 7

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi atau tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak ada satu Pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akibat "Keadaan Kahar (*Force Majeure*)" dan PARA PIHAK akan dibebaskan terhadap hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 8

##### SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA dapat memberikan sanksi kepada PIHAK KESATU apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemutusan Perjanjian Kerja Sama secara sepihak oleh PIHAK KEDUA, dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Perdata.

#### Pasal 9

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Wonosari.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur di kemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
Drs. SUDODO., MM.

PIHAK KESATU,  
  
Dra. RINI WIDIYANTI